



PENETAPAN
Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang memeriksa dan mengadili gugatan perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. SARANA KALTIM VENTURA beralamat di Jl. P Antasari Nomor 21, Samarinda, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

ERNA MELIYANTI, tempat lahir di Bontang, tanggal 12 September 1980, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Kepala Perwakilan PT. Sarana Kaltim Ventura, di Bontang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 213/DIR/SKV/VII/2021 tertanggal 30 Juli 2021, yang beralamat di Jl. Gunung Merapi HOP 2/33 Kmp PT. Badak NGL, Kota Bontang;

Dan

SAYID AGUS DARMANTO ATHORIQ, tempat lahir di Samarinda, tanggal 14 Agustus 1979, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Staff Monitoring dan Remedial PT. Sarana Kaltim Ventura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 213/DIR/SKV/VII/2021 tertanggal 30 Juli 2021, yang beralamat di Jl. KS. Tubun, No 42, RT 15, Kel. Bontang Kuala, Kec Bontang Utara, Kota Bontang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

BINSAR ALBERT TUA SIAGIAN, tempat lahir di Sibolga tanggal lahir 01 November 1979, jenis kelamin Laki-Laki, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Kapten Piere Tendean nomor 6 RT 008, Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, menurut surat gugatan tersebut sebagai Tergugat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor : 17/Pdt.G.S/2021/PN Bon pada hari Senin, tanggal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 dan pada hari Jum'at, tanggal 10 September 2021 telah dipanggil secara sah dan patut namun Jurusita Pengadilan hanya bertemu dengan Kakak Kandung Tergugat yang menjelaskan bahwa Tergugat telah berpindah domisili di Melak atau Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 20 September 2021, Kuasa Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya berdasarkan surat permohonan pencabutan perkara tanggal 20 September 2021, dengan alasan domisili Tergugat telah berpindah dari kota Bontang ke Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 271 RV pada dasarnya pencabutan gugatan adalah hak murni Penggugat, dan pencabutan gugatan sah menurut hukum apabila dilakukan oleh orang yang berhak yaitu Penggugat sendiri secara pribadi atau pun oleh Kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati surat permohonan pencabutan perkara perdata Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Bon, tersebut ternyata dibuat oleh Kuasa Penggugat, maka surat permohonan pencabutan gugatan tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini permohonan pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Bon, dari Kuasa Penggugat diajukan Kuasa Penggugat sebelum adanya jawaban atau kehadiran dari Tergugat, maka Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara tersebut tidak memerlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Hakim berkesimpulan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Bon, yang diajukan oleh Kuasa Penggugat oleh karena sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV, maka terhadap permohonan tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Bon, diajukan oleh Kuasa Penggugat, setelah berkas perkara terdaftar dalam buku register perkara Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Bontang Kelas II diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Bon, dari daftar register perkara berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat yang mengajukan pencabutan perkara gugatan tersebut, maka menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara (pasal 272 RV);

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 RV dan 272 RV serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Bon, tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bontang Kelas II untuk mencoret perkara perdata Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Bon, dari daftar register perkara berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 20 September 2021 oleh kami Muhamad Ridwan, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II bertindak selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Bon dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nurhayati, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

NURHAYATI, S.H.

MUHAMAD RIDWAN, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp. 160.000,00;
4. S.....	:	Rp. -;
5. PNBPN	:	Rp. 20.000,00;
6. Lain-lain	:	Rp. -;
7. Materai.....	:	Rp. 10.000,00;
8. Redaksi.....	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp. 280.000,00;
(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)		

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Bon